



PUTUSAN

Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN (KONTRAKAN BPK xxxx), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2014 , yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan kabupaten Tangerang provinsi Banten; sebagaimana kutipan buku nikah Nomor xxxx/102/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

3.1. Anak I (L) Umur 3 Tahun

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Januari 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:

- a. Tergugat memiliki sifat temperamental dan Sering berkata kasar kepada Penggugat seperti Gob*ok, To*ol;
- b. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti Memukul wajah dan menampar wajah;
- c. Tergugat diketahui oleh penggugat telah menikah lagi sehingga penggugat sakit hati atas Tindakan penggugat
- d. Tergugat diketahui oleh penggugat sering mabuk mabukan dan menggunakan obat-obatan terlarang
- e. Tergugat pernah memulangkan/mengusir kepada orang tua Penggugat sehingga penggugat kecewa terhadap penggugat
- f. Tergugat Pernah Mengucapkan kata talak baik secara Lisan maupun tertulis sehingga Penggugat kecewa terhadap Penggugat

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan 19 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa satu (satu) orang anak yang bernama **Anak I (L) Umur 3 Tahun** dirawat oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat terlebih juga anak **Anak I (L) Umur 3 Tahun** masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pengas

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang **Anak I (L) Umur 3 Tahun**, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hadhonah Satu (Satu) orang anak yang bernama: **Anak I (L) Umur 3**

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Rian Pratama, S.H.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Januari 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan kabupaten Tangerang provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga terakhir di alamat Tergugat saat ini;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga saksi dan Penggugat sangat manis dan harmonis karena saling memahami kekurangan masing-masing, namun sejak bulan Januari tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga saksi dan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya tidaklah persis seperti yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi yang sebenarnya ialah : Penggugat tidak mau mengurus Tergugat, karena Tergugat mempunyai riwayat penyakit TBC (paru-paru);
- Bahwa puncak pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 19 September tahun 2021, dimana akibatnya diantara Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai dengan saat ini, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah pernah melakukan musyawarah dan mengusahakan agar Tergugat dan Penggugat damai dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan apabila anak Tergugat dan Penggugat di asuh oleh Penggugat, karena Penggugat sibuk untuk bekerja dan saat ini Penggugat dalam kondisi hamil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 36031740678xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 01 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan kabupaten Tangerang provinsi Banten, Nomor xxx/102/I/2014 Tanggal 24 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 367108300916xxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 10 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor xxxx-LU-21012020-0046 atas nama Raihan Mustafa Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 21 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Print out screenshot atau tangkapan layar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pengugat periode bulan Mei 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Victory Chingluh Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Cerai atas nama Pengugat dan Tergugat tanggal 19 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Rangkasbitung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di alamat Tergugat saat ini;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan **Januari tahun 2015** rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pernah memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak **bulan September 2019**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak I, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut dalam kondisi yang sangat baik tanpa kekurangan sesuatu apapun baik moril maupun materil;
- Bahwa Penggugat merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama dan tidak pernah terkait kasus pidana, sehingga mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2014;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di alamat Tergugat saat ini;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan **Januari tahun 2015** rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak I, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut dalam kondisi yang sangat baik tanpa kekurangan sesuatu apapun baik moril maupun materil;
- Bahwa Penggugat merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama dan tidak pernah terkait kasus pidana, sehingga mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa 1 bundel Fotokopi screen shoot/ tangkapan layar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut';

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami ayang menikah pada tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di alamat Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih **karena berbeda pendapat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak I, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun**;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut dalam kondisi yang sangat baik tanpa kekurangan sesuatu apapun baik moril maupun materil;
- Bahwa Tergugat merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama dan tidak pernah terkait kasus pidana, sehingga mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik;

2. **SAKSI 4**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, Propinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami ayang menikah pada tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di alamat Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih **karena** Tergugat pernah memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak I,laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, sebelumnya anak tersebut ada dengan Penggugat, kemudian Penggugat menitipkan anak tersebut sampai dengan saat ini kepada saksi selaku nenek dari anak tersebut dan sekaligus ibu kandung dari Tergugat;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut dalam kondisi yang sangat baik tanpa kekurangan sesuatu apapun baik moril maupun materil;
- Bahwa Tergugat merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama dan tidak pernah terkait kasus pidana, sehingga mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Tergugat pernah memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat Perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bulan September 2019 kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokok mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyatakan pada dasarnya setuju untuk bercerai dengan Penggugat, namun keberatan kalau anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1**.dan **SAKSI 2**, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan seorang/dua saksi bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4** kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Tergugat dan telah menerangkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2015 tahun setelah menikah dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka majelis hakim berkesimpulan "rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat mohon kepada majelis agar menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hadhonah 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak I (L) Umur 3 Tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut, Tergugat dalam jawaban lisannya telah menyatakan keberatan apabila anak Tergugat dan Penggugat di asuh oleh Penggugat, karena Penggugat sibuk untuk bekerja dan saat ini Penggugat dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama **Anak I (L) Umur 3 Tahun** berdasakan bukti P3 dan P.4 ternyata belum mumayyiz, oleh karena itu majelis akan menetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan anak itu sendiri serta membebankan nafkahnya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) telah memohon kepada Majelis agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 (tiga) di atas, sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat yang di perkuat dengan bukti P.6 serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mengabulkannya sesuai dengan tuntutan Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut diatas ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat bukan berarti anak tersebut harus di pisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnnya secara timbal balik dan pelaksanaannya sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam amar putusan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya.;

Menimbang, bahwa sekarang anak tersebut masih tinggal bersama Tergugat, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan T.1, berupa Print out percakapan Penggugat dan Teergugat di media sosial (WhatsAap), yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam Undang-Undang a quo "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Namun demikian alat bukti *a quo* suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansi materilnya tidak menjelaskan pokok sengketa, sehingga Majelis menyatakan alat bukti tersebut dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I (L) Umur 3 Tahun** hak pengasuhannya (hadhanah) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung, menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak I (L) Umur 3 Tahun** kepada Penggugat sukarela;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1444 Hijriah, oleh **kami Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Penitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,00 |
| 4. | Biaya PNP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 1406/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.